

PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

SHONA AZI

UNIVERSITAS PASUNDAN, BANDUNG, INDONESIA

Email. @shonaazi999@gmail.com

Abstrak

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia masih bergantung pada putusan pidana, sehingga menimbulkan kendala ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau proses pidana terhenti. Kondisi ini menyebabkan pemulihan kerugian negara tidak optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan praktik perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCBAF*) serta urgensi pembentukan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan NCBAF dalam UU Tipikor dan UU TPPU masih bersifat terbatas dan belum memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat dasar hukum dan efektivitas pemulihan aset hasil korupsi.

Kata Kunci: Perampasan Aset, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF)*, Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

Asset forfeiture in corruption cases in Indonesia still depends on a criminal conviction, creating obstacles when the perpetrator dies, absconds, or when criminal proceedings cannot be continued. This condition results in suboptimal recovery of state financial losses. This study aims to analyze the legal framework and practical implementation of Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) and to examine the urgency of enacting the Draft Law on Asset Forfeiture of Criminal Proceeds. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the regulation of NCBAF under the Anti-Corruption Law and the Anti-Money Laundering Law remains limited and has not yet provided legal certainty. Therefore, the enactment of a specific Asset Forfeiture Law is urgently needed to strengthen the legal foundation and enhance the effectiveness of asset recovery in corruption cases.

Keywords: *Asset Forfeiture, Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF), Corruption Crime.*

Rarangkén

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonésia kénéh gumantung kana putusan pidana, anu nyababkeun halangan nalika palaku maot, kabur, atawa prosés pidana teu bisa diteruskeun. Kaayaan ieu nyababkeun pamulihan karugian nagara teu maksimal.

Panalungtikan ieu miboga tujuan pikeun nganalisis pangaturan jeung praktik perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCBAF*) sarta urgensi ngabentuk RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Metode anu digunakeun nyaéta panalungtikan hukum normatif kalayan pendekatan perundang-undangan jeung konseptual. Hasil panalungtikan nunjukkeun yén pangaturan NCBAF dina UU Tipikor jeung UU TPPU masih kawatesanan sarta can masihan kapastian hukum. Ku kituna, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana jadi kabutuhan anu darurat pikeun nguatkeun dasar hukum jeung ningkatkeun efektivitas pamulihan aset hasil korupsi.

Kecap Konci: Perampasan Aset, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF)*, Tindak Pidana Korupsi.

I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan permasalahan kronis yang melanda berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Permasalahan ini menjadi tantangan serius bagi Indonesia dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Praktik korupsi tidak hanya merusak tatanan ekonomi, sosial, politik, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap integritas dan kredibilitas lembaga pemerintah. Sebab, menurut Rohman (2020) seringkali pemicu tindak perilaku korupsi rendahnya nilai moral dan etika di kalangan pejabat publik dan pegawai swasta.¹

Pada masa kolonialisme, pemerintah Belanda memperkenalkan praktik korupsi berupa pemungutan liar dan pemberian suap yang dilakukan pejabat Pemerintah Belanda terhadap penguasa lokal. Pola penyimpangan tersebut berlangsung secara sistematis dan diwariskan lintas generasi, sehingga membentuk budaya koruptif yang mengakar dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Korupsi dapat dipandang sebagai warisan historis yang bersifat patologis dan menjadi tantangan fundamental bagi pembangunan hukum serta tata serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Maraknya pemberitaan tentang jual beli perkara, mafia hukum, mafia peradilan, hukum tumpul ke atas tajam ke bawah, dan makelar kasus, mengindikasikan bahwa korupsi telah menjadi penyakit hukum bagi Indonesia.

Upaya pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan, meskipun telah mengedepankan sanksi pidana yang berat, sering kali belum mampu mengembalikan kerugian negara secara maksimal. Pelaku tindak pidana korupsi dalam penjara kurang efektif dalam menekan tingkat kejahatan korupsi jika tidak disertai dengan upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tersebut. Di Indonesia, perampasan aset baru dapat dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Namun, praktik perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui putusan pidana di pengadilan seringkali menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Salah satu kelembagaan yang memiliki mandat strategis dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, efektivitas KPK dalam pemulihan aset masih menghadapi hambatan serius, terutama terkait

¹ Rohman, A. (2020). *Reformasi birokrasi untuk mencegah korupsi di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), Hal-121.

keterbatasan penggunaan instrumen tindak pidana pencucian uang dan belum optimalnya koordinasi antar-penegak hukum. Informasi KPK (2022) menunjukkan bahwa kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai lebih dari Rp42 triliun, namun aset yang berhasil dipulihkan baru sekitar Rp22 triliun.²

Hambatan utama sering kali muncul pada tahap pembuktian dalam persidangan pidana. Dalam banyak kasus, pelaku korupsi berhasil mengalihkan, menyembunyikan, atau mengaburkan asal-usul aset hasil kejahatan sehingga menyulitkan proses penelusuran dan pembuktian di pengadilan. Kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) misalnya, memperlihatkan bagaimana aset yang seharusnya dapat dikembalikan ke negara justru banyak yang tidak terlacak karena pelaku melarikan diri atau meninggal dunia.

Mekanisme hukum yang selama ini berlaku di Indonesia masih menempatkan perampasan aset sebagai konsekuensi dari putusan pidana (*conviction based asset forfeiture*). Pendekatan ini terbukti tidak efektif dalam konteks pemberantasan korupsi yang kompleks dan lintas negara. Seiring berkembangnya praktik internasional, muncul konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF)*, yaitu mekanisme yang memungkinkan negara merampas aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku.

Secara internasional, konsep ini memperoleh legitimasi dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 54 ayat (1) UNCAC mendorong negara anggota untuk mengadopsi mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan dalam kondisi tertentu.³ Dengan demikian, secara normatif Indonesia memiliki kewajiban untuk menyesuaikan regulasi nasionalnya agar sejalan dengan standar internasional tersebut.

Di tingkat nasional, pengaturan terbatas mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, dalam konteks tindak pidana korupsi, mekanisme tersebut belum diatur secara komprehensif. Oleh karena itu, pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi urgensi dalam rangka memperkuat efektivitas pemulihan aset negara.

Dalam perspektif kepastian hukum, penerapan perampasan aset tanpa pemidanaan menimbulkan perdebatan, khususnya terkait asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak atas kepemilikan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang komprehensif untuk memastikan bahwa mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* diterapkan secara proporsional, transparan, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF)*

Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan negara merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana

² Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Data Kerugian Negara Tahun 2022.

³ Muhammad Nurul Huda et al., "*Non-Conviction-Based Asset Forfeiture: Presumption Of Innocence And Principle Of Legality Perspective,*" 2025, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walrev/article/download/28205/6994/81890>.

tanpa harus terlebih dahulu menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku. Berbeda dengan mekanisme conviction-based forfeiture yang berorientasi pada pembuktian kesalahan individu (in personam), NCBAF menggunakan pendekatan in rem, yaitu berfokus pada legalitas asal-usul aset (follow the money) dan bukan pada penghukuman subjek hukum (follow the suspect).⁴ Mekanisme ini memungkinkan negara tetap memulihkan kerugian keuangan negara meskipun pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat diadili.

Landasan normatif NCBAF dapat ditemukan dalam *United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC)*, khususnya ketentuan mengenai *asset recovery* yang mendorong negara pihak untuk memungkinkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam kondisi tertentu.⁵ Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, sehingga secara yuridis memiliki komitmen untuk mengadopsi mekanisme pengembalian aset yang efektif.

Secara doktrinal, NCBAF dipandang sebagai respons atas keterbatasan sistem peradilan pidana konvensional yang seringkali gagal memulihkan aset akibat kompleksitas pembuktian dan pengalihan aset lintas yurisdiksi.⁶ Dengan pendekatan ini, fokus pembuktian bergeser dari kesalahan pelaku kepada hubungan antara aset dan tindak pidana, sehingga lebih adaptif terhadap pola korupsi modern yang melibatkan pencucian uang dan skema keuangan yang kompleks.

Tujuan utama NCBAF adalah mengoptimalkan pemulihan kerugian negara dan memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dinikmati oleh pelaku.⁷ Namun demikian, penerapannya harus tetap selaras dengan prinsip negara hukum, khususnya asas legalitas dan kepastian hukum. Pengaturan yang tidak jelas berpotensi menimbulkan konflik konstitusional dan pelanggaran hak milik. Oleh karena itu, standar pembuktian, mekanisme keberatan, serta perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik harus dirumuskan secara tegas agar NCBAF memiliki legitimasi normatif dan konstitusional dalam sistem hukum Indonesia.

NCBAF merupakan instrumen hukum progresif dalam pemberantasan korupsi yang melengkapi mekanisme pertanggungjawaban pidana. Keberhasilannya sangat bergantung pada harmonisasi antara komitmen internasional dan pembentukan regulasi nasional yang jelas, terukur, dan memberikan jaminan kepastian hukum.

B. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pilar fundamental dalam teori hukum modern yang menuntut agar hukum memberikan prediktabilitas, stabilitas, dan perlindungan terhadap hak individu. Hukum tidak hanya dipahami sebagai norma abstrak, melainkan sebagai seperangkat aturan yang harus dirumuskan secara jelas, konsisten, dan dapat dipahami agar tidak menimbulkan multitafsir yang membuka ruang tindakan sewenang-wenang.⁸ Dalam negara hukum, kepastian hukum menjadi jaminan bahwa setiap tindakan negara dilandaskan pada norma yang dapat diakses dan diprediksi oleh masyarakat.

⁴ Stefan D. Cassella, *Asset Forfeiture Law in the United States*, (New York: Juris Publishing, 2013), hlm. 45.

⁵ United Nations Convention Against Corruption 2003, Pasal 54 ayat (1) huruf c.

⁶ Romli Atmasasmita, *Korupsi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 201.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160.

Secara doktrinal, kepastian hukum bertumpu pada asas legalitas yang dalam hukum pidana dikenal melalui prinsip *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*. Prinsip *lex scripta* menghendaki bahwa hukum harus tertulis dan diumumkan secara resmi agar setiap orang mengetahui norma yang berlaku.⁹ Prinsip *lex certa* mensyaratkan agar rumusan norma disusun secara jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan multitafsir, khususnya dalam perumusan delik dan sanksi pidana.¹⁰ Adapun prinsip *lex stricta* menegaskan bahwa hukum pidana harus diterapkan secara ketat sesuai dengan bunyi norma dan tidak diperluas melalui analogi yang dapat merugikan subjek hukum.¹¹ Ketiga prinsip tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai kualitas dan legitimasi suatu norma hukum.

Dalam perspektif teoritis, Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan.¹² Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum dapat diandalkan dan tidak diterapkan secara arbitrer. Sejalan dengan itu, Hans Kelsen melalui teori hierarki norma (*Stufenbau des Recht*) menekankan pentingnya konsistensi sistem hukum agar norma yang lebih rendah tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.¹³

Dalam konteks mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF), teori kepastian hukum berfungsi sebagai kerangka evaluatif untuk menilai apakah dasar hukum, prosedur, standar pembuktian, dan perlindungan hak milik telah dirumuskan secara jelas dan terukur. Mengingat NCBAF memungkinkan perampasan aset tanpa pemidanaan terlebih dahulu, maka pengaturannya harus memenuhi prinsip *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta* agar tidak menimbulkan implikasi arbitrer serta tetap selaras dengan asas legalitas dalam sistem hukum Indonesia.

Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan prinsip *good governance*, yakni penyelenggaraan negara yang menjamin akuntabilitas, keterbukaan, dan perlindungan hak. Tanpa fondasi kepastian hukum yang kuat, penerapan instrumen seperti NCBAF berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik dan melemahkan legitimasi sistem hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi parameter normatif yang krusial dalam menilai kesiapan regulasi NCBAF dalam kerangka negara hukum Indonesia.

C. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam filsafat hukum yang berfungsi sebagai tolok ukur moral dan normatif dalam pembentukan serta pelaksanaan hukum. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai hasil akhir suatu putusan, melainkan sebagai prinsip yang menjiwai keseluruhan proses penegakan hukum agar mampu melindungi hak individu sekaligus menjaga ketertiban sosial.¹⁴ Dalam negara hukum, keadilan menjadi batas terhadap penggunaan kewenangan negara sehingga setiap tindakan hukum harus mencerminkan kesetaraan, proporsionalitas, dan perlakuan yang tidak diskriminatif.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 25.

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 55.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 60.

¹² Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, (Massachusetts: Harvard University Press, 1950), hlm. 107.

¹³ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 221.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 130.

Dalam tradisi klasik, Aristotle membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif.¹⁵ Keadilan distributif menekankan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, sedangkan keadilan korektif bertujuan memulihkan keseimbangan akibat pelanggaran hukum. Konsep ini menegaskan bahwa tindakan hukum harus mempertimbangkan rasio proporsionalitas antara kepentingan masyarakat dan perlindungan hak individu.

John Rawls melalui teori *justice as fairness* menekankan pentingnya kebebasan dasar yang setara dan kesempatan yang adil bagi semua individu.¹⁶ Prinsip perbedaan (*difference principle*) Rawls menyatakan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang paling kurang beruntung. Dalam konteks kebijakan perampasan aset tanpa pemidanaan, teori ini relevan untuk menilai apakah kebijakan tersebut tetap menghormati hak dasar warga negara serta menjamin perlakuan yang adil dalam prosedur hukum.

Gustav Radbruch menempatkan keadilan sebagai salah satu nilai dasar hukum di samping kepastian hukum dan kemanfaatan.¹⁷ Menurut Radbruch, hukum yang sangat tidak adil tidak layak disebut sebagai hukum. Pandangan ini mengandung implikasi bahwa kebijakan hukum, termasuk mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF), harus memadukan efektivitas dengan perlindungan nilai moral dan hak individu.

Dalam penegakan hukum pidana, prinsip keadilan menuntut agar setiap tindakan negara bersifat proporsional dan memberikan kesempatan pembelaan yang layak. Oleh karena itu, penerapan NCBAF harus disertai dengan jaminan prosedural seperti hak untuk didengar (*audi et alteram partem*), akses terhadap pembuktian, serta mekanisme keberatan atau upaya hukum. Tanpa perlindungan prosedural yang memadai, kebijakan tersebut berisiko menimbulkan ketidakadilan substantif dan melemahkan legitimasi hukum.

Teori keadilan berfungsi sebagai instrumen evaluatif dalam menilai apakah pengaturan dan penerapan NCBAF telah sejalan dengan prinsip proporsionalitas, perlindungan hak asasi manusia, dan keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan hak individu. Dalam kerangka negara hukum, keberhasilan kebijakan perampasan aset tidak hanya diukur dari efektivitas pemulihan aset, tetapi juga dari kemampuannya menjaga nilai keadilan sebagai fondasi legitimasi hukum.

D. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang mensyaratkan adanya hubungan antara perbuatan yang melanggar hukum dengan kesalahan pelaku sehingga dapat dijatuhi pidana. Secara normatif, pertanggungjawaban pidana menuntut terpenuhinya dua unsur pokok, yaitu perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*).¹⁸ Kedua unsur tersebut harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan sebelum hakim menjatuhkan pidana. Prinsip ini sejalan dengan asas klasik *geen straf zonder schuld* dan adagium *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan.¹⁹

¹⁵ Aristotle, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh W.D. Ross, (Oxford: Clarendon Press, 1925), Buku V.

¹⁶ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 60.

¹⁷ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, (Massachusetts: Harvard University Press, 1950), hlm. 107.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 85.

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 145.

Unsur *actus reus* merujuk pada perbuatan lahiriah yang dilarang oleh undang-undang. Dalam konteks tindak pidana korupsi, perbuatan tersebut dapat berupa penyalahgunaan kewenangan, penerimaan suap, atau tindakan memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.²⁰ Tanpa adanya perbuatan konkret yang memenuhi rumusan delik, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilekatkan kepada seseorang.

Selain perbuatan, unsur *mens rea* mencerminkan sikap batin atau kesengajaan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, unsur subjektif ini umumnya ditandai dengan frasa “dengan sengaja” atau “secara melawan hukum” dalam rumusan delik.²¹ Pembuktian *mens rea* menjadi aspek krusial dalam perkara korupsi karena kompleksitas modus operandi sering kali menyamarkan niat jahat pelaku. Oleh karena itu, asas kesalahan (*schuldbeginnel*) berfungsi sebagai kontrol normatif agar sanksi pidana tidak dijatuhkan semata-mata berdasarkan akibat, melainkan atas dasar kesalahan personal yang terbukti.²²

Dalam praktik penegakan hukum korupsi, pembuktian kedua unsur tersebut menjadi prasyarat legitimasi penghukuman. Meskipun kerugian negara terbukti, tanpa pembuktian kesalahan batin, terdakwa tidak seharusnya dipidana. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana berlandaskan prinsip moral dan normatif yang menempatkan kesalahan sebagai dasar penghukuman.

Secara konseptual, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF). Jika pertanggungjawaban pidana berorientasi pada penghukuman pelaku melalui pembuktian *actus reus* dan *mens rea*, maka NCBAF berfokus pada perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa harus terlebih dahulu membuktikan kesalahan pelaku melalui putusan pidana.²³ Dengan demikian, NCBAF bersifat komplementer dan tidak menggantikan fungsi pertanggungjawaban pidana sebagai landasan moral dalam sistem hukum pidana.

E. Hubungan antara Tindak Pidana Korupsi dan Mekanisme Perampasan Aset

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang berdampak langsung terhadap kerugian keuangan negara karena praktik tersebut melibatkan perolehan kekayaan secara tidak sah oleh penyelenggara negara atau pihak lain yang menyalahgunakan kewenangan publik. Korupsi tidak hanya mengurangi kapasitas fiskal negara, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan sosial serta distorsi dalam distribusi sumber daya publik. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan pemidanaan pelaku, melainkan harus diiringi dengan pemulihan kerugian negara melalui mekanisme perampasan aset.²⁴

Secara fungsional, perampasan aset (*asset forfeiture*) bertujuan untuk memastikan bahwa hasil kejahatan tidak tetap berada dalam penguasaan pelaku atau pihak yang terkait. Dalam kerangka hukum pidana modern, perampasan aset dipandang sebagai

²⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

²¹ Ibid.

²² Moeljatno, *Op.Cit.*, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm. 87.

²³ Stefan D. Cassella, *Asset Forfeiture Law in the United States*, (New York: Juris Publishing, 2013), hlm. 45.

²⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 45.

instrumen pemulihan (recovery) sekaligus sarana pencegahan.²⁵ Dengan menarik kembali hasil kejahatan, negara tidak hanya memulihkan kerugian finansial, tetapi juga mencegah pelaku menikmati keuntungan ekonomi dari tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam hukum positif Indonesia, mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memberikan dasar hukum bagi penyitaan dan perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Selain itu, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur mekanisme penyitaan sebagai bagian dari proses pembuktian dan pelaksanaan putusan pidana.

Namun demikian, pendekatan konvensional berbasis pemidanaan sering kali menghadapi kendala, terutama ketika aset telah dipindahkan, disembunyikan, atau ditempatkan di luar yurisdiksi nasional. Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan pemulihan aset sangat bergantung pada efektivitas pelacakan, koordinasi antarpenghak hukum, serta kerja sama internasional.²⁶ Hambatan seperti kompleksitas transaksi keuangan, penggunaan nominee, dan money laundering menyebabkan banyak aset hasil korupsi tidak dapat dipulihkan secara optimal melalui mekanisme pidana biasa.

Dalam konteks tersebut, berkembang pendekatan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) yang memungkinkan negara merampas aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pidana terhadap pelaku. Pendekatan ini selaras dengan prinsip yang diatur dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), khususnya mengenai kerja sama internasional dan pengembalian aset (asset recovery).²⁷ Mekanisme ini bersifat *in rem* (berorientasi pada objek/aset), berbeda dengan sistem pidana konvensional yang berorientasi pada subjek pelaku (*in personam*).

Selain berfungsi sebagai sarana pemulihan kerugian negara, perampasan aset juga memiliki efek pencegah (*deterrent effect*), karena pelaku tindak pidana korupsi akan kehilangan manfaat ekonomi yang diperolehnya secara tidak sah.²⁸ Dengan demikian, perampasan aset tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Secara normatif, terdapat kondisi di mana proses pidana tidak dapat diselesaikan, misalnya ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat diadili secara efektif. Dalam situasi demikian, mekanisme perampasan aset berbasis objek menjadi solusi pragmatis untuk tetap menjamin pemulihan kerugian negara tanpa bergantung sepenuhnya pada putusan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi dalam sistem hukum modern memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan instrumen pidana, perdata, dan administratif guna mencapai tujuan pemulihan aset secara efektif dan berkelanjutan.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 285.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 78.

²⁷ United Nations Convention Against Corruption, Bab V tentang Asset Recovery.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 285.

- A. Dengan demikian, hubungan antara tindak pidana korupsi dan mekanisme perampasan aset menegaskan bahwa kebijakan anti-korupsi tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pengembalian aset negara yang hilang serta pemulihan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan metode penelitian yang tidak hanya menggambarkan fenomena atau data yang ada (deskriptif), tetapi juga melakukan analisis yang sistematis untuk menjelaskan pola, hubungan, atau pengaruh dalam data tersebut (analitis).²⁹ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif dan juga menggunakan pendekatan perundang - undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).³⁰

Tahapan penelitian ini disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perkara korupsi dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tahapan tersebut meliputi: pertama, pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang relevan. Kedua, reduksi bahan hukum dengan melakukan seleksi dan pemfokusan terhadap data yang berkaitan langsung dengan isu penelitian. Ketiga, penyajian dan analisis bahan hukum secara deskriptif-analitis melalui penafsiran sistematis guna menghubungkan norma hukum, teori, dan praktik implementasinya. Terakhir, penarikan simpulan sebagai sintesis dari keseluruhan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif.³¹

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh data teoretis yang dapat menjawab permasalahan penelitian tanpa melakukan observasi lapangan secara langsung.³²

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis kualitatif yang berlandaskan metode analisis hukum normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan menafsirkan norma hukum positif yang berkaitan dengan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) dalam tindak pidana korupsi.

²⁹ Dian Muslimin dkk., *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*, 2024, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15270640>.

³⁰ Siburian, M. R., & Siregar, S. A. *Tinjauan Yuridis Penerapan Pidana Denda Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Retentum, 2020, 1(1), 18–33.

³¹ Rahayu, Esmi Warassih Puji. 2009. *Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora*, Semarang: Fakultas Hukum Undip Semarang. Hal-52

³² Mochammad Ronaldy Aji Saputra, Fitria Idham Chalid, dan Heri Budianto, *Metode Ilmiah dan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Kepustakaan (Bahan Ajar Madrasah Riset)*, 2023, <https://books.google.co.id/books?id=CRvTEAAQBAJ>.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) dalam Menjamin Kepastian Hukum

Pemikiran mengenai *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) muncul sebagai respons atas keterbatasan sistem pemidanaan konvensional dalam merampas aset hasil tindak pidana, khususnya korupsi, yang selama ini mensyaratkan adanya putusan pidana terhadap pelaku. NCBAF menawarkan pendekatan berbeda dengan menempatkan aset sebagai objek yang dapat diuji secara mandiri di hadapan pengadilan, tanpa harus menunggu pembuktian kesalahan pelaku secara pidana. Pendekatan ini berpotensi memperkuat pemulihan kerugian negara serta mencegah hilangnya aset selama proses hukum berlangsung.

Namun demikian, efektivitas NCBAF dalam menjamin kepastian hukum sangat bergantung pada kejelasan kerangka normatif dan proseduralnya. Tanpa pengaturan yang tegas, mekanisme ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena memperluas diskresi penegak hukum dan berpotensi berbenturan dengan asas praduga tak bersalah serta asas legalitas. Oleh karena itu, penerapan NCBAF harus disertai jaminan *due process of law*, standar pembuktian yang proporsional, serta pengawasan yudisial yang efektif.

Dalam konteks Indonesia, tantangan utama terletak pada harmonisasi regulasi dan perbedaan paradigma penegakan hukum yang masih bertumpu pada model *conviction-based forfeiture*. Ketidaksinkronan tersebut dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan inkonsistensi praktik, sehingga mengurangi kepastian hukum. Karena itu, reformasi hukum melalui pengaturan yang terintegrasi dan komprehensif menjadi prasyarat penting agar NCBAF dapat berfungsi secara efektif.

Dengan desain hukum yang jelas dan perlindungan hak prosedural yang memadai, NCBAF dapat menjadi instrumen strategis dalam pemulihan aset negara sekaligus tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Sebaliknya, tanpa fondasi regulatif yang kuat, mekanisme ini justru berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum baru dalam sistem peradilan pidana.

B. Implikasi Yuridis NCBAF terhadap HAM, Praduga Tak Bersalah, dan Kesesuaian dengan Sistem Hukum Indonesia

Implementasi Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) menimbulkan persoalan yuridis yang signifikan dalam perspektif hak asasi manusia (HAM). Dalam sistem hukum Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum, setiap intervensi negara terhadap hak milik dan kebebasan individu harus didasarkan pada norma yang jelas serta prosedur yang adil. Meskipun NCBAF bertujuan mempercepat pemulihan aset hasil tindak pidana, tanpa kerangka perlindungan HAM yang kuat, mekanisme ini berpotensi melanggar hak atas kepemilikan, kebebasan ekonomi, serta hak atas peradilan yang adil.

Salah satu isu krusial adalah potensi benturan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Karena NCBAF memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana, terdapat risiko bahwa hak individu terdampak sebelum kesalahan terbukti secara yuridis. Oleh karena itu, standar pembuktian yang proporsional, kesempatan mengajukan keberatan, serta pengawasan yudisial yang independen

menjadi prasyarat mutlak agar mekanisme ini tetap selaras dengan prinsip HAM dan kepastian hukum.

Selain itu, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik juga merupakan aspek penting dalam penerapan NCBAF. Tanpa mekanisme keberatan yang jelas, perampasan aset dapat merugikan pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum materiil dan hukum acara menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem hukum nasional, khususnya terkait pendekatan in rem yang menitikberatkan pada objek aset, bukan pada status pidana pelaku.

Dalam konteks komitmen internasional, termasuk pengakuan mekanisme perampasan aset dalam United Nations Convention against Corruption (UNCAC), Indonesia perlu memastikan bahwa pengaturan nasional mengenai NCBAF dirumuskan secara eksplisit, terukur, dan selaras dengan perlindungan HAM. Tanpa harmonisasi normatif dan pembaruan prosedural yang komprehensif, penerapan NCBAF berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan legitimasi sistem peradilan.

Secara keseluruhan, NCBAF dapat menjadi instrumen strategis dalam pemulihan kerugian negara apabila dirancang dengan jaminan perlindungan hak yang kuat. Reformasi regulatif yang menegaskan batasan kewenangan, standar pembuktian, serta mekanisme pengawasan yudisial menjadi prasyarat utama agar NCBAF tidak hanya efektif dalam pemberantasan tindak pidana, tetapi juga tetap konsisten dengan prinsip hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah, dan nilai-nilai negara hukum Indonesia.

C. Evaluasi Kebutuhan Pembaruan Hukum untuk Memperkuat Penerapan Perampasan Aset sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi

Evaluasi terhadap kebutuhan pembaruan hukum Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) berangkat dari kenyataan bahwa sistem hukum Indonesia masih bertumpu pada paradigma conviction-based confiscation, di mana perampasan aset hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Ketergantungan ini sering menghambat pemulihan aset hasil korupsi, terutama ketika proses pidana terhenti atau pelaku tidak dapat dipidana. Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah normatif yang berdampak pada rendahnya efektivitas asset recovery dan melemahkan kepastian hukum.

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai NCBAF dalam hukum nasional memperkuat urgensi pembaruan regulasi. Tanpa dasar hukum yang jelas, mekanisme perampasan tanpa pidana berpotensi dipersoalkan dari perspektif asas legalitas, hak milik, dan due process of law. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang tegas dan sistematis agar NCBAF memiliki legitimasi yuridis yang kuat serta dapat diterapkan secara terukur dan dapat diprediksi.

Dari perspektif hukum perbandingan, sejumlah negara telah berhasil mengadopsi NCBAF secara efektif melalui kerangka regulasi yang komprehensif dan pengawasan yudisial yang ketat, termasuk Australia. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pemisahan mekanisme perampasan aset dari pidana tidak harus mengorbankan kepastian hukum, sepanjang prosedur dan standar pembuktiannya dirumuskan secara jelas.

Di tingkat nasional, pembaruan hukum NCBAF juga mendesak untuk mengharmonisasikan berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketidakharmonisan antar-peraturan tersebut selama ini menimbulkan kebingungan dalam praktik dan berdampak pada lemahnya efektivitas perampasan aset.

Secara kebijakan, NCBAF perlu diposisikan sebagai instrumen strategis berbasis *economic analysis of law*, yang bertujuan menghilangkan insentif ekonomi dari tindak pidana korupsi. Tanpa mekanisme perampasan yang efektif, kejahatan tetap rasional secara ekonomi karena pelaku berpotensi mempertahankan hasil kejahatannya. Namun demikian, pembaruan hukum NCBAF juga harus menjamin perlindungan hak asasi manusia melalui standar pembuktian yang proporsional, hak keberatan, serta perlindungan bagi pihak ketiga beritikad baik.

Dengan demikian, pembaruan hukum NCBAF merupakan kebutuhan fundamental dalam memperkuat kepastian hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Pengaturan yang eksplisit, komprehensif, dan harmonis akan memberikan legitimasi yuridis yang kuat bagi negara dalam memulihkan aset hasil kejahatan, sekaligus memastikan bahwa mekanisme tersebut tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, keadilan, dan perlindungan hak individu.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) memiliki potensi signifikan dalam memperkuat pemulihan aset negara, khususnya dalam perkara korupsi, tanpa harus bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku. Namun, efektivitasnya dalam menjamin kepastian hukum sangat bergantung pada kejelasan kerangka normatif, standar pembuktian yang proporsional, jaminan *due process of law*, serta pengawasan yudisial yang efektif. Tanpa pengaturan yang komprehensif dan harmonis, NCBAF berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum baru dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar seperti asas praduga tak bersalah dan asas legalitas. Oleh karena itu, reformasi regulasi yang terintegrasi menjadi prasyarat utama agar NCBAF dapat berfungsi secara adil, konsisten, dan sejalan dengan prinsip negara hukum.
2. Secara yuridis, mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) memiliki implikasi signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kepemilikan, asas praduga tak bersalah, dan hak atas peradilan yang adil. Meskipun NCBAF berpotensi mempercepat pemulihan aset hasil tindak pidana, penerapannya harus disertai dasar hukum yang jelas, standar pembuktian yang proporsional, perlindungan bagi pihak ketiga beritikad baik, serta pengawasan yudisial yang efektif. Tanpa harmonisasi normatif dan reformasi prosedural yang komprehensif, NCBAF berisiko menimbulkan pelanggaran HAM dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pengaturan yang tegas dan terintegrasi menjadi prasyarat agar NCBAF tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan sistem hukum nasional Indonesia.
3. Pembaruan hukum mengenai *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) merupakan kebutuhan fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang masih

bertumpu pada paradigma conviction-based confiscation. Ketiadaan pengaturan eksplisit NCBAF menimbulkan kekosongan norma, ketidakpastian hukum, serta hambatan dalam pemulihan aset hasil korupsi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang komprehensif, harmonis, dan terintegrasi dengan peraturan perundang-undangan terkait, disertai jaminan prosedural, perlindungan hak asasi manusia, serta pengawasan yudisial yang efektif. Dengan pembaruan hukum yang tegas, NCBAF dapat menjadi instrumen sah, terukur, dan akuntabel dalam memperkuat asset recovery sekaligus menjaga keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak individu dalam kerangka negara hukum.

B. Saran

1. Pembentuk undang-undang perlu segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana serta melakukan harmonisasi dengan **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang**, sehingga mekanisme perampasan aset tanpa pidana memiliki dasar hukum yang tegas, sistematis, dan mampu menjamin kepastian hukum.
2. Aparat penegak hukum perlu memperkuat koordinasi kelembagaan serta menyusun standar pelaksanaan yang terpadu dan terukur, agar mekanisme perampasan aset tanpa pidana dapat diimplementasikan secara efektif, konsisten, dan optimal dalam rangka pemulihan kerugian negara.
3. Pengaturan mengenai perampasan aset tanpa pidana harus dirumuskan dengan tetap menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia, melalui prosedur yang transparan, mekanisme keberatan yang memadai, serta pengawasan yudisial yang efektif, sehingga penerapannya tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan asas keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
 , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012).
 Aristotle, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh W.D. Ross, (Oxford: Clarendon Press, 1925), Buku V.
 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
 , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010).
 Dian Muslimin dkk., *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*, 2024.
 Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, (Massachusetts: Harvard University Press, 1950).
 Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Berkeley: University of California Press, 1967).
 John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971).

Stefan D. Cassella, *Asset Forfeiture Law in the United States*, (New York: Juris Publishing, 2013).

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Mochammad Ronaldy Aji Saputra, Fitria Idham Chalid, dan Heri Budianto, *Metode Ilmiah dan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Kepustakaan (Bahan Ajar Madrasah Riset)*, 2023.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Rahayu, Esmi Warassih Puji. 2009. *Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora*, Semarang: Fakultas Hukum Undip Semarang.

Romli Atmasasmita, *Korupsi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2012).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007).

Jurnal

Muhammad Nurul Huda et al., “*Non-Conviction-Based Asset Forfeiture: Presumption Of Innocence And Principle Of Legality Perspective*,” 2025.

Rohman, A. (2020). *Reformasi birokrasi untuk mencegah korupsi di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1).

Siburian, M. R., & Siregar, S. A. *Tinjauan Yuridis Penerapan Pidana Denda Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Retentum*, 2020, 1(1).

Stefan D. Cassella, *Asset Forfeiture Law in the United States*, (New York: Juris Publishing, 2013).

United Nations Convention Against Corruption, Bab V tentang Asset Recovery.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi